


## Wilayah Sidang Keliling



## Lokasi Sidang Keliling

Sidang Keliling bertempat di kantor Pemerintahan setempat (Kantor Bupati/Dukcapil setempat)

## Jenis Layanan

Pengadilan Negeri Mataram menyelenggarakan sidang keliling khusus untuk perkara - perkara yang pembuktianya mudah atau bersifat sederhana, dalam hal ini **Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, Perbaikan data kependudukan dan Pengesahan perkawinan non-muslim.**



## PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

Jl. Langko 68A, Mataram, Nusa Tenggara Barat



## Panjar Biaya

PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN

PERBAIKAN DATA KK / KTP

1 ORANG  
**Rp 166.500,-**

PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK

PENGESAHAN PERKAWINAN

2 ORANG (PASUTRI)  
**Rp 176.500,-**

## Berkas Persyaratan

### PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN

1. Surat Permohonan asli (1 rangkap) dan photocopy (2 rangkap)
2. Softcopy Surat permohonan (doc/rtf)
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
6. Fotocopy Ijazah
7. Fotocopy SK Pegawai (khusus PNS)
8. Fotocopy dokumen lain yang akan dijadikan bukti  
*\*Seluruh dokumen yang akan dijadikan bukti dibubuhinya meterai 10.000 dan dileges di kantor pos*
9. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

### PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK

1. Surat Permohonan asli (1 rangkap) dan photocopy (2 rangkap)
2. Softcopy Surat permohonan (doc/rtf)
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Kutipan Surat Nikah/ Akta Perkawinan
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak
7. Fotocopy Ijazah Anak (bila sudah sekolah)
8. Fotocopy dokumen lain yang akan dijadikan bukti  
*\*Seluruh dokumen yang akan dijadikan bukti dibubuhinya meterai 10.000 dan dileges di kantor pos*
9. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

### PERBAIKAN DATA KK/KTP

1. Surat Permohonan asli (1 rangkap) dan photocopy (2 rangkap)
2. Softcopy Surat permohonan (doc/rtf)
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
6. Fotocopy dokumen lain yang akan dijadikan bukti  
*\*Seluruh dokumen yang akan dijadikan bukti dibubuhinya meterai 10.000 dan dileges di kantor pos*
7. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

### PENGESAHAN PERKAWINAN

1. Surat Permohonan asli (1 rangkap) dan photocopy (2 rangkap)
2. Softcopy Surat permohonan (doc/rtf)
3. Fotocopy KTP Suami Istri

### PENGESAHAN PERKAWINAN

(..lanjutan..)

4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Surat Keterangan Nikah dari Parisada /Gereja
6. Fotocopy dokumen lain yang akan dijadikan bukti  
*\*Seluruh dokumen yang akan dijadikan bukti dibubuhinya meterai 10.000 dan dileges di kantor pos*
7. Fotocopy KTP 2 orang saksi

## Proses Pengajuan

PENGAJUAN SENDIRI  
MELALUI PTSP PERDATA

atau

PENGAJUAN SENDIRI  
MELALUI ECOURT

atau

MELALUI POSBAKUM PADA  
PENGADILAN NEGERI MATARAM

Terkait tata cara pengajuan dapat dilihat dengan mengetikkan link berikut pada browser anda

**BIT.LY/SIDKEL-PNMTR**